



HEALTH POLICY BRIEF

Pemberdayaan Lansia Melalui Inovasi “Sedaya Lansia” (Sehat dan Berdaya Bersama Lansia) di Organisasi Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kabupaten Serang

Author : Septi Marlinton, S.T.Keb & Dr. Dhesi Ari Astuti, M.Kes
Program Studi Magister Kebidanan
Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta



SUMMARY

Jumlah penduduk lanjut usia (lansia) di Indonesia meningkat menjadi 11,75% pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam kepada 4 informan lansia dan analisis tematik. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan, dukungan, dan akses mempengaruhi partisipasi dan kesejahteraan lansia. Program pemberdayaan “Sedaya Lansia” meningkatkan kesadaran kesehatan, motivasi, keterlibatan komunitas, dan peluang ekonomi melalui pengelolaan limbah. Program ini meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, dan produktivitas lansia. Disarankan untuk terus mengimplementasikan dan mengembangkan program ini. Program Sedaya Lansia (Sehat dan Berdaya Bersama Lansia) dapat berjalan secara sinergis dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2015 dan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2019.

PENDAHULUAN

Jumlah dan proporsi penduduk lanjut usia (lansia) di Indonesia terus meningkat sebagai dampak dari pembangunan berkelanjutan, dengan data Susenas Maret 2023 menunjukkan bahwa 11,75 persen penduduk Indonesia adalah lansia. Peningkatan ini membawa tantangan serius, terutama terkait dengan kesehatan dan kesejahteraan lansia. Meski angka harapan hidup meningkat, angka harapan hidup sehat masih relatif rendah, yang berarti banyak lansia hidup dengan kondisi kesehatan yang menurun, menyebabkan peningkatan biaya pelayanan kesehatan dan penurunan kualitas hidup.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas dan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lanjut Usia (BKL), kegiatan pemberdayaan lansia melalui inovasi Sedaya Lansia (Sehat dan Berdaya Bersama Lansia) dapat dijalankan secara sinergis. Pasal 2 dan Pasal 6 dari Permenkes No. 67 Tahun 2015 menekankan peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui UKBM dan pelayanan luar gedung, seperti posyandu lansia dan home care, yang sejalan dengan tujuan Sedaya Lansia untuk meningkatkan kualitas hidup lansia. Selain itu, ketentuan Pasal 8 dari Peraturan BKKBN No. 13 Tahun 2019 tentang pengelolaan Poktan BKL bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kualitas hidup lansia serta keluarganya, mendukung pendekatan holistik Sedaya Lansia yang melibatkan aspek spiritual, intelektual, fisik, emosional, sosial, profesional, dan lingkungan. Dengan mengintegrasikan kedua peraturan ini, program Sedaya Lansia dapat lebih efektif dalam memberdayakan lansia agar tetap sehat, mandiri, dan aktif dalam komunitas mereka.

METODE

Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara kepada 4 informan lansia. Wawancara dilakukan di Pelawad Kabupaten Serang selama kegiatan Sedaya Lansia. Analisis tematik digunakan untuk menganalisis data kualitatif dengan tujuan mengidentifikasi pola atau tema yang muncul dari data yang dikumpulkan oleh peneliti.

HASIL


Hasil wawancara menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan, dukungan, dan akses mempengaruhi partisipasi dan kesejahteraan lansia. Program pemberdayaan “Sedaya Lansia” berhasil meningkatkan kesadaran kesehatan, motivasi, keterlibatan komunitas, dan peluang ekonomi melalui pengelolaan limbah.

KESIMPULAN

Program Sedaya Lansia tidak hanya meningkatkan kualitas hidup lansia tetapi juga mendorong kemandirian dan produktivitas mereka. Disarankan untuk mengimplementasikan dan mengembangkan program ini lebih lanjut.

Rekomendasi

Pembentukan Kelompok Pemberdayaan Lansia	Kerjasama Lintas Sektor	Kelembagaan dan Regulasi
<input type="checkbox"/> Bentuk kelompok pemberdayaan lansia di setiap komunitas untuk memfasilitasi kegiatan Sedaya Lansia	<input type="checkbox"/> Jalin kerjasama antara pemerintah desa, puskesmas, dan organisasi masyarakat untuk menyediakan sarana dan prasarana serta mendukung pelaksanaan program Sedaya Lansia	<input type="checkbox"/> Buat surat keputusan (SK) resmi dari pemerintah desa untuk pembentukan dan pengelolaan kelompok pemberdayaan lansia



REFERENSI

- BPS (2023) *Statistik penduduk Lanjut Usia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Heryanah, H. (2015) 'Heryanah H. 2015. Ageing Population Dan Bonus Demografi Kedua Di Indonesia. Populasi. 23(2):1. doi:10.22146/jp.15692.Ageing Population Dan Bonus Demografi Kedua Di Indonesia', *Populasi*, 23(2), p. 1
- Fabbri, E. *et al.* (2015) 'Aging and Multimorbidity: New Tasks, Priorities, and Frontiers for Integrated Gerontological and Clinical Research', *Journal of the American Medical Directors Association*, 16(8), pp. 640–647. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.jamda.2015.03.013>
- Raihana, P.A., Indahsari, M. and Salsabilla, S. (2021) 'Meningkatkan Kesehatan Mental dan Fisik pada Lansia', *Abdi Psikonomi*, pp. 160–169. Available at: <https://doi.org/10.23917/psikonomi.v2i3.364>.
- Br Ginting, L.A.U., Puji Mulyani, W. and Muta'ali, L. (2019) 'Pemetaan Lansia Di Indonesia Ditinjau Dari Karakteristik Sosial, Ekonomi, Dan Status Kesehatan', *Sosio informa*, 5(1), pp. 51–63. Available at: <https://doi.org/10.33007/inf.v5i1.1664>.
- Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lanjut Usia
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Di Pusat Kesehatan Masyarakat